

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA
NARKOTIKA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)**

Skripsi

Oleh

**AZIZA AZIZ ZA
NPM 1712011301**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)

Oleh

AZIZA AZIZ ZA

Tindak Pidana Narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan pada skripsi ini. Data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Pengelolaan data dilakukan dengan cara seleksi data kemudian dilakukan klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengakan hukum diversifikasi dalam kasus ini sudah tepat yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pradilan pidana Anak. Terkait dengan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika di mana dengan penegakan hukum melalui diversifikasi diharapkan dapat menjauhi anak dari stigma buruk serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depannya dikemudian hari. Proses diversifikasi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia (hukum adat), untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat.

Aziza Aziz ZA

Adapun faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba yaitu faktor masyarakat, dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta keterangan masyarakat baik sebagai saksi, menasehati dan mengarahkan sangat dibutuhkan, terlebih dari keluarga anak itu sendiri.

Saran yang diberikan penulis adalah Polres Lampung utara untuk kedepannya diharapkan dapat memberi tahu atau mengonfirmasikan ke Pengadilan Negeri terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui proses diversi di Polres Lampung utara, agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan diversi atau penghentian penyidikan (berakhirnya kasus) penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah, masyarakat serta orang tua, diharapkan memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap anak terutama dalam mengajarkan ilmu, moral dan akhlak yang baik serta mudah dipahami sejak dini kepada anak-anak, sehingga anak dapat membedakan hal positif maupun negatif terutama akan bahayanya narkoba sehingga, dapat mencegah terjadinya penyalah guna narkoba yang dapat membahayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalah Guna, Narkoba

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYALAH GUNA
NARKOTIKA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)**

Oleh

AZIZA AZIZ ZA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK
PENYALAH GUNA NARKOTIKA
(Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung
Utara)**

Nama Mahasiswa : **Agiza Agiz ZA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011301**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**




Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Rini Fathonah S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGENSAKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Sekretaris/ Anggota

: Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama


: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Januari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziza Aziz ZA

No. Pokok Mahasiswa : 1712011301

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan Judul **"Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ke tidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Januari
2023

Pembuat Pernyataan



Aziz Aziz ZA
NPM. 1712011301

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Aziza Aziz ZA, penulis dilahirkan di Kalibalangan, 12 Desember 2000, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Zainul Arifin dan Ibu Muryamah S.Pd. Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Kalibalangan diselesaikan pada tahun 2011, SMP Negeri 1 Abung Selatan diselesaikan pada tahun 2014 dan MAN 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017.

Selanjutnya pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain Organisasi UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) dan UKM-U Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Priode 1 di Desa Sidorejo, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020. Kemudian pada tahun 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

MOTTO

“Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat”

(QS Al Mujadilah: ayat 11)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga”

(HR Bukhari Dan Muslim)

“Apa yang anda lakukan hari ini menentukan apa yang akan di peroleh dikemudian hari semua itu pilihan maka tentukanlah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk
menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Ayahanda Zainul Arifin dan Ibunda
Muryamah S.Pd.*

*Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah
diberikan selama ini. Terima kasih atas segala doa yang luar
biasa serta dukungan kepada ku dalam menggapai masa
depan yang gemilang.
Semoga Allah memberkahi-Nya.*

Kakak dan Adikku Tersayang

*Siti Fajria S.Pd. Dwi Nurriya S.Pd. Putri Oktaria S.Pd., M.Pd dan
Zakaria ZA.*

*Yang selalu mendukungku serta memberiku semangat dengan
segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk
mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya.*

Seluruh Keluarga Besar

*Atas segala doa, dukungan dan motivasi sehingga aku dapat lebih
yakin dalam melangkah menuju lebih baik.*

Serta

*Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung
sebagai tempatku memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang
lebih mendewasakanku serta merancang mimpi dalam
menggapai kesuksesan.*

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. Selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi serta dalam upaya penyusunan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran dan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Bapak Rudi, Bang Ijal, dan Mba Tika Terima kasih banyak atas bantuannya.
12. Bapak Hendra Saputra, S.H., M.H. Selaku Penyidik Sat Reskrim Polresta Lampung Utara, Bapak Nana Priatna, S.H., M.H. dan Bapak Agus Setiawan S.H., M.H. Selaku Peneliti Kemasyarakatan dan Bimbingan Klien Anak, Balai Pemasyarakatan Kelas II Kotabumi dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Unila yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terima kasih

untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Bapak Zainul Arifin dan Ibu Muryamah S.Pd. Telah memberikan Perhatian, doa dan kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan menjadi pendorong semangatku untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga dapat membahagiakan kalian, semoga Allah selalu memberikan kebaikan dan kebahagiaan untuk bapak dan ibu di dunia maupun diakhirat kelak Aamiin.
14. Kepada kakak dan adiku tercinta Siti Fajria, S.Pd. Dwi Nurriya S.Pd. Putri Oktaria S.Pd., M.Pd. dan Zakaria ZA. Terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan semangat kalian. Semoga kelak menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan membanggakan kedua orang tua.
15. Terima Kasih kepada keluarga besar ku dari Pade, Uwak Zubaidah, Uwak Mega kemudian Unggang, Umeh, Ibung Mis, Cek Suwandi, Cek Ahmad, Cek Uno, Bibi Ratna, Ibung Nani dan Cek inal. Serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, doa, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
16. Terimakasih Kepada VA, S.H. Atas bantuannya baik berupa tenaga, pikiran serta doa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan dan kelak menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan membanggakan kedua orang tua.
17. Teman-teman terdekatku di UKM-F FOSSI Rohadi Saputra, S.H. Imam Hidayatullah, S.H. Sugiantoro, S.H. Nico Cholid Tahlib, S.H. Ali Amin, S.H. Riski Fauzi, S.H. dan Muhammad Rivadi, S.H. Trimakasih untuk dukungan dan kebersamaannya selama ini.
18. Teman-teman terdekatku di UKM-U PMII Yusuf Mulya Kharisma, S.H. Rio Apriansyah, S.H. Khoirul Anam, S.H. Muhammad Arief Asegaf, S.H. Daffazio Facira Putra, S.H. Aziz Azhimi Ahmad, S.H. Aprilia Fitri Ningsih,

S.H. Lustiana Usthuhlya, S.H. dan Dhea Pradita Alfiyah S.H. Terima kasih atas kebersamaannya, saling bertukar pikiran, ide dan gagasan. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang berhasil.

19. Teman-teman seperjuangan KMS yang selalu memberikan dukungan dan kebersamaannya suka ataupun duka, Muhammad Fadel Marhasan, S.H. Yusuf Karismawan, S.H. Muhammad Lutfi Aulia candra, S.H. Yoga Aditya Nugraha, S.H. Alexy Timotyus, S.H. Fahmi Ahmad Fathoni, S.H. Toto Agung, S.H. Gilbert bram Tampubolon, S.H. Mu'hammar Fachri Ismail, S.H. Rio Apriansyah, S.H. David Anggriawan, S.H. Aprizal Maryadi, S.H. Revi Yang Sakti, S.H. Ari Wijaya, S.H. Pradio Drifajatama, S.H. dan Muhammad Arief Asegaf, S.H. yang telah menghibur hari-hariku dari awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih kebersamaannya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan membahagiakan kedua orang tua.
20. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Desa Sidorejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus; Kurnia Adi Saputra S.E. Adelia Puspita, S.Pd. Syamnur Safitri, S.T. Adelia Puspita, S.P. Nur Fatimah Khoirun Nisa, S.Pd. dan Fajrelia, S.Sos. Terima kasih kebersamaannya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan membahagiakan kedua orang tua.
21. Semua sahabat seperjuangan di perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semangat, ketulusan, menyediakan waktu untuk menyemangati, memberikan masukan dan saran serta kebersamaannya.
22. Teman-teman terdekat FAMILY Agus Mulyana, S. Pd. Abdul Rohim, S.Fil. Bara Arvin, S.Pd. Najmul Akhyar, S.H. Muhammad Ega Lana, S.Pd. Muhammad Zuhdi, S.Pd. dan Muhammad Adam, S.Pd. Terima kasih kebersamaannya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan membahagiakan kedua orang tua.
23. Sahabat seperjuangan dari kecil Aldiansyah, Fikri Indra Jaya, Riski Syaputra,

Jaya Amrizal dan Muhammad Tafsan Jani. Terima kasih kebersamaan nya telah meluangkan waktu, saling bertukar pikiran, semangat serta dukungan selama ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang berhasil dan membahagiakan kedua orang tua.

24. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
25. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 03 Januari
2023
Penulis

Aziza Aziz ZA
NPM. 1712011301

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	14
1. Pengertian Penegakan Hukum	14
2. Tahap Serta Proses Penegakan Hukum.....	20
3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Terhadap Anak	23
1. Definisi Anak	23
2. Anak Pelaku Tindak Pidana.....	26
3. Asas-Asas Sistem Peradilan anak	31
4. Hak Anak Dalam Proses Pradilan Anak	33
5. Perlindungan Hukum Bagi Anak	36
D. Penyalah Guna Narkotika	44
E. Model-Model Penyelesaian Peradilan Anak.....	48
1. Penyelesaian Melalui Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	48
2. Penyelesaian Melalui Pidana	49

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	52
B. Sumber dan Jenis Data.....	52
C. Penentuan Narasumber	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	54
E. Analisis Data.....	55

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika	57
B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkotika	75

V. PENUTUP

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Sesuai dengan tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) pada Alinea ke-4 yang berbunyi: melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.² Dengan maksud untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk terhadap anak tanpa memandang suku, agama dan ras (SARA).

Indonesia merupakan Negara yang sadar akan pentingnya perlindungan terhadap anak. Hal ini tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), yang memberikan perlindungan dan menjaga terjaminnya hak-hak yang harus didapat seorang anak.³

¹ Wagianti Soeteodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Adiatma, 2006, hlm. 5.

² Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Paragraf ke 4.

³ Analiyansyah, A. & Rahmatillah, S. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*.

Anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), ini merupakan seorang anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut ABH).⁴ ABH dalam UU SPPA bukan hanya yang melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum (pelaku), melainkan juga sebagai korban dan saksi. UU SPPA menyatakan secara tidak langsung bahwa anak dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataanya dengan rentang usia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Namun, dalam penanganannya tetap memiliki perlakuan khusus sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan bentuk pemikiran bahwa undang-undang telah memikirkan hal terbaik bagi anak.⁵

Lahirnya UU SPPA memberi penegasan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*). Sedangkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan

Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies, 1(1), 51-68, 2015, hlm. 65.

⁴ Hambali, A., R. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30, 2019, hlm. 19.

⁵ Bariah, C., Din, M., & Mujibussalim, M. Perluasan Pertanggung jawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84-106, 2017, hlm. 72.

nonpenal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Konsep diversi dan keadilan restoratif merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.⁶ Namun apabila upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 13 UU SPPA maka upaya pidana adalah upaya terakhir dalam menegakan hukum terhadap anak (prinsip *ultimum remedium*).

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁷

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 17.

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo, 1993, hlm. 222.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda atau anak-anak saat ini semakin meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf, sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Penyalahgunaan narkotika disini tidak hanya sebagai penyalah guna, pengedar, bahkan dapat juga sebagai penjual.⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang mempunyai konsekuensi hukum, dari segi hukum mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁹

Pengaruh penyalah guna narkotika dan obat-obatan terlarang saat ini makin meresahkan masyarakat. Semakin maraknya penyalah guna narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda saat ini, dapat dipastikan membahayakan

⁸ Atmasasmita Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 9.

⁹ Makaro, Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 38.

kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Karena generasi muda merupakan harapan sebagai penerus bangsa. Jika dilihat sasaran dari penyebaran narkoba dan obat-obatan terlarang adalah generasi muda, yang jika dirata-rata berkisar umur 11 sampai dengan 24 tahun. Hal ini berdasarkan hasil survei tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dijelaskan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.¹⁰

Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Lampung, di mana Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga penyalah guna narkoba di wilayah Sumatra. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP), pada tahun 2014 angka penyalah guna narkoba di Lampung mencapai 74.224 orang, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 128.529 orang. Kondisi tersebut menempatkan Lampung berada di peringkat ke -10 pada 2014 dan terakhir tahun 2018 menjadi peringkat delapan nasional. Melihat prevalensi penyalah guna narkoba tersebut maka diperlukan perhatian khusus dan suatu langkah yang bijaksana dalam menangani permasalahan narkoba tersebut. Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidaklah lepas dari upaya nonpenal dan upaya penal, upaya nonpenal (Pencegahan) yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung (BNNP) dengan melakukan Program Pencegahan penyalahgunaan Narkoba (P4GN), pencegahan yang dilakukan BNN Provinsi Lampung adalah melalui penyuluhan perundang-undangan tindak pidana bagi

¹⁰ Catur Ratna Wulandari, *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa pernah gunakan narkoba*. di akses dari situs Pikiran Rakyat, 14 Mei 2020.

generasi muda yaitu pelajar dan mahasiswa se- Provinsi Lampung.¹¹ Kemudian, berdasarkan data di Polres Kabupaten Lampung Utara pada periode Januari 2020 – November 2021, di daerah Kotabumi Lampung Utara terdapat 10 anak yang melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba, 5 orang diantaranya pada tahun 2020 dan 5 orang lainnya pada tahun 2021.

Banyaknya kasus tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak terutama mengenai narkoba tentu saja sangat mengkhawatirkan dalam peran menentukan sejarah bangsa sekaligus sebagai cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang sehingga dibutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat judul Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalah Guna Narkoba (Studi di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba (studi di wilayah hukum Polres Lampung Utara).

¹¹ Lampung.bnn.go.id.

Berdasarkan Undang-Undang, data Balai Pemasyarakatan serta hasil wawancara terhadap penegakan hukum (Kepolisian) dan yang dapat menjawab permasalahan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba telah diterapkan sesuai dengan aturan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut ini:

- a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya dan khususnya yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba.

- b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menggabungkan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi,

lembaga, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba (studi di wilayah hukum Polres Lampung Utara).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹² Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu:

- a) Teori-teori hukum;
- b) Asas-asas hukum;
- c) Doktrin hukum; dan
- d) Ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹³

Keempat ciri khas teori hukum tersebut, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis dan atau salah satu ciri tersebut.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini, suatu teori sangatlah dibutuhkan sebagai dasar suatu pemikiran, adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2008, hlm. 125.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika 2009, hlm. 79.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 79.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut pernyataan Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:¹⁶

1. Substansi Hukum

Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang berada dalam kitab undang-undang (*law books*).

2. Struktur Hukum atau Pranata Hukum

Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka

¹⁵ <https://pengertian-definisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>.

¹⁶ "Teori Hukum", <http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016, pada pukul 16.25 Wib.

keadilan hanya angan-angan. Dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

3. Budaya Hukum Kultur Hukum atau budaya hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

b. Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang menjadi pokok permasalahannya terletak pada Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah sebagai berikut:¹⁷

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

¹⁷Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2011, hlm. 8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.¹⁸
- b. Anak adalah individu yang berada dalam suatu rentang perubahan perkembangan yang dimulai dari bayi hingga remaja.¹⁹
- c. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983, hlm. 7.

¹⁹ Maldi Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: RefikaAditama, 2006, hlm. 5.

melawan hukum.²⁰

- d. Narkotika atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:
- a. Membius (menurunkan kesadaran);
 - b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
 - c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, dependence); dan
 - d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).²¹

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum dari skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk lebih memperinci skripsi ini secara keseluruhan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, teori konseptual, dan sistematika penelitian yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pendapat ahli atau pakar ilmu hukum terkait dengan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika.

²⁰ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²¹ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 13.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pokok-pokok permasalahan dan pembahasan dari permasalahan. Adapun pembahasan yang dimaksud terdiri dari penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba (studi di wilayah hukum Polres Lampung Utara).

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya:

- a. Berdiri;
- b. Sigap;
- c. Lurus arah ke atas;
- d. Setinggi orang berdiri; dan
- e. Tetap teguh dan tidak berubah.

Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, pertanggung jawaban, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 (tiga) konsep, sebagai berikut:²²

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*);

Konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

²² Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*);
Konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*).
Konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam Bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²³

Pengertian penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁴

²³ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008, hlm. 87.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24.

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:²⁶

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya;
- c. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalah guna sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya;
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum

²⁵ Soeryono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pres, 2004, hlm. 5.

²⁶ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

menjadi kenyataan. Disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.²⁷ Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.²⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdayaguna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²⁹ Menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, perdata dan pidana.³⁰

Penegakan hukum tidak hanya mencakup proses dipengadilan, namun secara lebih luas, dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksi, misalnya

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 24.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 181.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109.

³⁰ Koesnandi Hardjo Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada - University Press, 2005, hlm. 398 – 399.

sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana.³¹ Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, namun merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat.³²

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, di mana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan); dan
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP.³³

³¹ Koesnadi Hardja soemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 399.

³² *Ibid*, hlm. 399.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hlm. 20.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak diusahakan dengan memberikan bimbingan atau pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.³⁴

Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh pranata/lembaga dalam sistem Peradilan pidana anak untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:³⁵

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pelaksanaan penegakan hukum anak berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya. Dimulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak, kemudian penuntut umum anak, hingga hakim anak. Dalam pelaksanaannya, sistem peradilan anak diutamakan keadilan restoratif. yakni penyelesaian suatu kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang turut terkait bersama-sama untuk mencari

³⁴ Ruben Achmad, “Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang”. Jurnal Simbur Cahaya No. 27, 2005, hlm. 24.

³⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

penyelesaian dengan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula.³⁶

Penegakan hukum berperan penting dan sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegakan hukum secara hakiki harus dilandasi 4 hal pokok, yaitu:³⁷

1. Landasan ajaran paham agama;
2. Landasan ajaran kultur;
3. Landasan kebiasaan; dan
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

2. Tahap Serta Proses Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Menurut Muladi dan Barda Nawawi (seperti yang dikutip Shafrudin) menegakan hukum pidana harus beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut tidak lepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:³⁸

- a. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan Undang-Undang. Tahap ini sering disebut juga tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan

³⁶ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*. Cetakan Pertama, Bandung: Penerbit Alumni, 1985, hlm. 5.

³⁷ Mulyana W. Kusuma, *Tegaknya Supermasi Hukum*. Bandung: PT. Rosda karya, 2001, hlm. 13.

³⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm. 4.

hukum pidana) oleh aparat penegak hukum dari mulai kepolisian sampai kepengadilan;

- c. Tahap Eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana.

Penegakan hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil dan petunjuk tentang bertindak.

3. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut ini:³⁹

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif;

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.V, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42.

adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum;

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap dalam hal tersebut;

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang;

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Terhadap anak

1. Definisi Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” di mata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarigeonvervoodij*).⁴⁰ Sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.⁴¹

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau

⁴⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 5.

⁴¹ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah)*, Palembang: Noer Fikri, 2015, hlm. 56.

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-Pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah".

Menurut RA. Kosnan: "Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya".⁴² Oleh karena itu anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling lemah dan rentan dan lemah ironisnya anak justru sering kali ditempatkan dalam dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴³ Demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat diartikan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat bernafas lega karena dipahami secara komprehensif. Namun menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, sebagai berikut:⁴⁴

⁴² R.A. Koesna, *Susunan Pidana dan Negara Sosiais Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005, hlm. 113.

⁴³ Arief Gosista, *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 1992, hlm. 28.

⁴⁴ M. NasirDjamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 9.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁵ Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya di harmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala akibat dari perbedaan tersebut. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala akibat dari perbedaan tersebut.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengacu pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (*convention on the Right of the Child*), maka definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Untuk itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁶

2. Anak Pelaku Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.⁴⁷

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum,

⁴⁶ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk di Hukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.10.

⁴⁷ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 83.

yaitu:⁴⁸

1. *Status Offencea* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Deliquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁹ Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁵⁰

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

⁴⁸ Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Jakarta: UNICEF, 2003, hlm. 2.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm. 69.

⁵⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: P.T Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana; dan
4. Tindak pidana.⁵¹

Menurut Pompe, pengertian tindak pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵²

Simon dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.⁵³ Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

⁵¹ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2003, hlm. 204.

⁵² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 6.

⁵³ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V. Mandar Maju, 2012, hlm. 160.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian di atas, dapat kita ketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁵⁴

Hukum pidana terdapat unsur subyektif dan obyektif, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan unsur subyektif dan obyektif atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini kumpulan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. P.A.F lamintang juga membagi atas dua unsur dari tindak pidana terdiri atas:⁵⁵

- a. Unsur obyektif, adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yakni di dalam keadaan-keadaan mana terdiri dari tindakan-tindakan antara lain:
 - 1) Sifat melawan hukum;
 - 2) Kualitas dari si pelaku; dan
 - 3) Kausalitas (hubungan antara sesuatu Tindakan sebagai sebab yang menimbulkan akibat).

⁵⁴ <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017:01:00.

⁵⁵ Roeslan, Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 2002, hlm. 23.

b. Unsur Subyektif adalah unsur yang melihat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, ini terdiri atas:

- 1) Kesengajaan dan ketidak sengajaan;
- 2) Maksud; dan
- 3) Macam-macam maksud.

Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:⁵⁶

- a) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan;
- b) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu;
- c) Perbuatan pidana (delik) dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja;
- d) Perbuatan pidana (delik) culpa, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang;
- e) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik;
- f) Delik politik, adalah perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁵⁶ YuliesTiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 60.

3. Asas-Asas Sistem Peradilan anak

Selain asas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu asas perlindungan anak, asas kepentingan, asas hak untuk hidup, asas penghargaan dan juga dalam konvensi hak anak. Aspek filosofis sesuai dengan penetapan diversi juga melihat hak-hak anak untuk secara umum untuk memperoleh tujuan dari bekerjanya sistem peradilan pidana anak pada dasarnya ditujukan untuk membangun system peradilan yang adil dan ramah terhadap anak (*fair and humane*).

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis;
- b. Asas keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak;
- c. Asas non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan mental;
- d. Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah segala pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- e. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak;

- f. Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;
- g. Asas pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani klien kemasyarakatan;
- h. Asas proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur dan kondisi anak;
- i. Asas perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah asas yang pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara;
- j. Asas penghindaran pembalasan adalah asas yang menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.⁵⁷

⁵⁷ M. Hassan Wadong, *Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 63.

4. Hak Anak Dalam Proses Pradilan Anak

Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana di revisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini menjelaskan hak-hak asasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3-4 sebagai berikut:

Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

- m. Memperoleh hak sensibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 4 menjelaskan;

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
 - f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat Kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain).⁵⁸ Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Balai pemasyarakatan. Hakim melakukan

⁵⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 144.

persidangan tanpa dihadiri penasehat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.⁵⁹

Setiap warga Negara memiliki hak yang sama yang dilindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, terdapat dalam Standar Minimum *Rules-Juvenile Justice* (SMR-JJ). Pasal 7.1, menegaskan bahwa jaminan *procedural* mendasar dan bersifat umum (*basis procedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak, antara lain:⁶⁰

1. Hak untuk diberitahukan nya tuduhan (*the right to be notified of the charges*);
2. Hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*);
3. Hak untuk memperoleh penasihat hukum (*the right to counsel*);
4. Hak untuk hadirnya orang tua atau wali (*the right to the presence of a parent or guardian*);
5. Hak untuk menghadapkan saksi dan pemeriksaan silang para saksi (*the right to confrontan cross examine witness*); dan
6. Hak untuk banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi (*the right to appeal to a higher authority*).

Bahwasanya implementasi dari Standar Minimum dan Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana telah diuraikan di atas, di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan diaturnya hak-

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 144.

⁶⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2007, hlm. 124.

hak dasar dalam proses peradilan pidana anak, bahwa sesungguhnya telah ada jaminan khusus bagi anak nakal yang berkonflik dengan hukum dalam menjalani setiap tahap proses pemeriksaan, kenyataannya belum terimplementasi dengan baik.

5. Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan hukum secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI disamakan dengan istilah *proteksi*, artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.⁶¹

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁶²

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

⁶¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West, 2009, hlm. 1343.

⁶² "Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum", *Republika*, 24 Mei 2004.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶³

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.⁶⁴

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut Muktie A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu

⁶³ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

⁶⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 52.

tindakan hukum;⁶⁵

- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;⁶⁶
- c. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁷

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur: ⁶⁸

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*);
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*); dan

⁶⁵ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005, hlm. 74.

⁶⁶ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 74.

⁶⁸ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Adapun beberapa dasar perlindungan hukum antara lain adalah:

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar Etis

Pelaksanaan pelindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yudiris

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yudiris ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum berkaitan.⁶⁹

Perlindungan anak berhubungan dengan berapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu:

a. Luas lingkup perlindungan

1. Perlindungan yang pokok antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum;
2. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah;

⁶⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. No. 4/Th. V/April 1999. Jakarta: Fakultas Hukum Taruma Negara, 1999, hlm. 266 – 267.

3. Mengenai pula pengolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhanya.
- b. Jaminan pelaksanaan perlindungan
1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan;
 2. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat di pertanggung jawabkan serta disebarluskan;
 3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁷⁰

Adapun prinsip-prinsip pelindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak tindak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi.

- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount impoortence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

⁷⁰*Ibid*, hlm. 4-6.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu di lindungi dengan gizi. Termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, Lembaga pendidikan, dan Lembaga social keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15 sampai 18 tahun masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan, diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

d. Lintas Sektoral

Nasib anak bergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan perencanaan kota dan segala pengusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang

tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor terlebih keluarga atau anak itu sendiri.⁷¹

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pemerintah Indonesia telah memberi perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan; dan
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetapi memakai pakaian bebas resmi.⁷²

Kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang dapat

⁷¹ Irwanto, "*Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar, Medan*" (Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal 1 september 1997), hlm. 2-4.

⁷² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.70.

ditunjukkan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan pelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁷³

Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.⁷⁴ Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan pada hukum dan perundang-undangan.

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:⁷⁵

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak;
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan

⁷³ Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume II N o 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan, 1998, hlm. 3.

⁷⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 357.

⁷⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafik, hlm. 70.

4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintah, maka koordinasi Kerja sama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁷⁶ Peran orang tua, pemerintah serta masyarakat sangat penting terhadap anak dalam upaya perlindungan terhadap anak itu sendiri dalam keberlangsungan hidupnya.

C. Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna narkotika dalam sistem hukum di Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkotika yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷⁷

Narkotika secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁷⁸ Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penyalahgunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang Bahasa Inggrisnya disebut "*narcotic*" adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

⁷⁶ Maidin Gultom, "*Aspek Hukum Pencatatan Kelaahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*". Tesis, Medan: Program Pascasarjana USU, 1997, hlm. 53.

⁷⁷ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁷⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*); dan
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁷⁹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan menurunnya atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.⁸⁰

Adapun golongan narkotika berdasarkan bahan pembuatannya adalah sebagai berikut:⁸¹

1. Narkotika Alami Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.
2. Narkotika Sintetis / Semi Sintesis Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

⁷⁹ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm. 13.

⁸⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁸¹ Mashuri Sudiro, *Op. Cit*, hlm. 14.

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁸²

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: heroin, kokain, ganja;
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut;
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

Adapun juga dampak negatif yang dapat di timbulkan pada Penyalah Guna narkotika tersebut yaitu:

- a. Dampak tidak langsung
 1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan Kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digerogoti zat beracun;
 2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik;
 3. Keluarga akan malu besar karena anggota keluarga yang memakai zat

⁸² Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terlarang;

4. Tidak dipercayai lagi pada orang karena pecandu gemar berbohong dan melakukan tindak criminal;
 5. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita atau penjara.
- b. Dampak langsung narkotika bagi jasmani
1. Gangguan pada jantung;
 2. Gangguan pada hemoprosik;
 3. Gangguan pada traktururinaris;
 4. Gangguan pada otak;
 5. Gangguan pada tulang;
 6. Gangguan pada pembuluh darah;
 7. Gangguan pada endorin;
 8. Gangguan pada kulit;
 9. Gangguan pada sistem saraf;
 10. Gangguan pada sistem pencernaan;
 11. Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, herpes, TBC, dan lain-lain.⁸³

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain sebagai berikut:⁸⁴

1. Penyalah guna atau melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika; dan
3. Jual beli narkotika.

⁸³<http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkotika>.

⁸⁴ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A,S, *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21.

D. Model-Model Penyelesaian Peradilan Anak

1. Penyelesaian Melalui Diversi dan Restorative Justice

UU SPPA terdapat perubahan yang mendasar yaitu digunakannya pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversi, menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah “pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi (pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana) pada seluruh tahapan proses hukum.

Pasal 1 angka (6) UU SPPA menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Prinsipnya UU SPPA mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif dan proses diversi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan Keadilan Restoratif akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu; pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*), kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami

sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan.⁸⁵

Syarat-syarat dapat dilakukannya diversifikasi dalam perkara anak, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a. Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Umur anak relative masih muda;
- c. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikarenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
- d. Kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan ataupun berat (dalam kasus tertentu);
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan;
- g. Pelaksanaan program diversifikasi jika gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diproses secara formal.

2. Penyelesaian Melalui Pidana

Istilah hukum pidana berasal dari Belanda yaitu *Straaf recht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah sanksi, Pidana, Hukuman *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah hukum. Menurut pakar hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan

⁸⁵ Ivo Aertsen, et. al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011), 15 (April 1991).

⁸⁶ Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 205.

manusia dalam masyarakat negara (serta antar Negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁸⁷

Moeljatno menyatakan bahwa, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa hukum pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain.⁸⁹

⁸⁷ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011, hlm. 121.

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

⁸⁹ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 3.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang bersifat penelitian secara yuridis empiris adalah berdasarkan fakta di lapangan berkaitan dengan penegakan hukum, penelitian hukum yang ada kaitannya dengan penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Penelitian terhadap masalah hukum adalah yang menggunakan pendekatan yang tidak hanya pendekatan normatif dan pendekatan empiris akan tetapi pendekatan dari keduanya ialah pendekatan normatif-empiris. Dengan demikian peneliti tidak hanya berusaha mempelajari pasal-pasal atau perundang-undangan, pendapat para ahli dan menguraikannya dalam karya ilmiah, tetapi juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengulas dan menganalisis data lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam usaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Sumber data

- a. *Library research*, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan mendalami beberapa buku (literatur), media cetak atau media masa lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan kajian yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. *Field research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan di lapangan dengan memilih objek penelitian.

2. Jenis data

- a. Kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata atau kalimat yang mempunyai makna.
- b. Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk table atau grafik.

3. Pengumpulan Data

- a. *Interview* (wawancara), yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang masalah.
- b. Observasi (pengamatan) yaitu, suatu metode penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan atau dapat juga dikatakan bahwa observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung mau pun tidak langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data secara langsung mencatat sumber-sumber informasi tertulis baik berupa dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penulisan ini sebanyak 4 (empat) orang yaitu:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Polres Lampung Utara | : 1 Orang |
| 2. Bimbingan Klien Anak dan Peneliti Kemasyarakatan | : 2 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data-data primer dan penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder diolah melalui prosedur sebagai berikut :

- a. *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dengan penelitian.
- b. *Evaluating*, yaitu memeriksa dan meneliti data untuk dapat memberikan penelitian apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan digunakan untuk selanjutnya.
- c. Sistematika data, adalah penggolongan-penggolongan data berdasarkan kualifikasi data yang digunakan.⁹⁰

E. Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun dari literatur-literatur lainnya, bertanda data tersebut siap untuk dikelola. Adapun teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada kemudian data tersebut siap dikelola. Data yang bersifat kuantitatif sendiri diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data primer dan data sekunder yang telah terhimpun kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis secara kuantitatif yang mana di sini banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta penampilan dari hasilnya. Namun harus diingat bahwa data kuantitatif ini

⁴⁵ [http://www.wikipedia.org/wik/ penelitian kualitatif](http://www.wikipedia.org/wik/penelitian_kualitatif).

hanyalah sebagai pendukung data kualitatif.⁹¹ Adapun teknik analisis adalah sebagai berikut:

a. Analisa kualitatif

Teknis analisa data secara kualitatif adalah upaya membahas dan menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara ataupun observasi yang telah diseleksi serta dianalisa sebelumnya.

b. Analisa kuantitatif

Teknik analisa data secara kuantitatif dilakukan untuk data data yang berbentuk jumlah yang diterapkan untuk gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.

⁹¹ Syamsuddin Pasamai, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*". Makassar: Umitoha, 2007, hlm. 152.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkoba berdasarkan pada data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa berjalan efektif, di mana dengan penegakan diversifikasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan secara musyawarah, yang pada hakikatnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia (hukum adat), untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat diharapkan dapat menjauhi anak dari stigma buruk serta demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depannya dikemudian hari, di mana sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta tahapan penegakan hukum telah berjalan sesuai sebagaimana mana mestinya, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku dan terkait, bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak penyalah guna narkoba yaitu melindungi hak-hak anak serta anak dirhabilitasi medis dan sosial.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalah guna narkoba memiliki beberapa faktor pendukung maupun

penghambat dalam menegakannya. Faktor pendukungnya itu adanya ketentuan perundang undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, pengaturan tentang rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, dan adanya itikad baik dari pihak yang berperkara untuk mengikuti proses penegakan hukum khususnya sistem peradilan pidana anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor masyarakat, dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika, masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Serta keterangan masyarakat baik sebagai saksi, menasehati dan mengarahkan sangat dibutuhkan, terlebih dari keluarga anak itu sendiri. Sehingga, sangat di butuhkan kejasama yang baik oleh semua pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Polres Lampung Utara untuk kedepannya diharapkan dapat memberi tahu atau mengonfirmasikan ke Pengadilan Negeri terhadap kasus yang telah diselesaikan melalui poses diversi di Polres Lampung Utara, agar Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan diversi atau penghentian penyidikan (berakhirnya kasus) penegakan hukum terhadap anak penyalah guna narkotika

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1-5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pemerintah, masyarakat serta orang tua, diharapkan memberikan perhatian yang lebih intensif terhadap anak terutama dalam mengajarkan ilmu, moral dan akhlak yang baik serta mudah dipahami sejak dini kepada anak-anak, sehingga anak dapat membedakan hal positif maupun negatif terutama akan bahayanya narkoba agar, dapat mencegah terjadinya penyalah guna narkoba yang dapat membahayakan dirinya dan lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- A. Fadjar, Muktie. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Barda Nawawi Arif dan Muladi. 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Garner, Bryan A. 2009. *Black's Law Dictionary*. Ninth Edition. St. Paul. West.
- Gultom, Maidi. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 1997. *Aspek Hukum Pencatatan Kelaahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*. Tesis. Medan: Program Pascasarjana USU.
- Gosita, Arief. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademi Pressindo.

- _____ 1992. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dan Negara Sosiais Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Kusuma, Mulyana W. 2001. *Tegaknya Supermasi Hukum*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetedjo, Wagiaty. 2006, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Adiatma.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*. Palembang: Noer Fikri.
- Moh. Zakky, dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____ 2003. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masriani, YuliesTiena. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notohamidjojo, O. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media.
- Pasamai, Syamsuddin. 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Makassar: Umitoha.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____ 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- _____. Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Romli, Atmasasmita. 2007. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- _____. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet.V. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudiro, Mashuri. 2000. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Sunarso, Siswanto. 2012. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Syarif Fadillah, dkk.2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudiro, Mashuri. 2000. *Islam Melawan Narkotika*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: P.T. Rineka Cipta.

- Sianturi dan EY Kanter SR. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika.
- Saleh, Roeslan. 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Soetodjo, Wagiaty. 2008. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Teguh, Harrys Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wadong, M. Hassan. 2000. *Pengantar Advoksi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: C.V. Mandar Maju.
- Zulhair, dan Sholeh Soeaidy. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang – Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

3. JURNAL

A. R, Hambali. 2019. *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum.

Gosita, Arief. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak – hak Anak, Era Hukum*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Taruma negara.

Irwanto. 1997. *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*. Medan: Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal 1 septmber.

Konvensi, Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak, volume II N o 2 Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan.

Mujibussalim, M. dkk. 2017. *Perluasan Pertanggung jawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(3), 84-106.

Rahayu. 2009. *Pengangkutan Orang*. etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 30 Oktober pukul 02.32 WIB.

Rahmatillah, S. dkk (2015). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh, Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, 1(1), 51-68.

Soemantrim, Koesnandi Hardjo. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada -University Press.

_____. 2005. *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

4. INTERNET

Catur Ratna Wulandari, *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa pernah gunakan narkoba*, di akses dari situs Pikiran Rakyat, 14 Mei 2020.

<http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 24 Maret 2017:01:00.

[http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-Penyalah Guna-narkoba.](http://www.bnn.go.id/read/artikel/11867/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-Penyalah-Guna-narkoba)

[http://www.wikipedia.org/wik/ penelitiankualitatif.](http://www.wikipedia.org/wik/penelitiankualitatif)

[http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf.](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf)

Ivo Aertsen, et, al. 2011, *Restorative justice and the Active Victim Exploring the Concept of Empowerment* (Journal Temida, 2011), 15 (April 1991).

<https://pengertiandefinisi.com/pengertian-keadilan-dan-jenis-jenisnya-menurut-para-ahli/>

Lampung,[bnn.go.id](http://www.bnn.go.id).

Teori Hukum”, <http://ashibly.blogspot.co.id/2011/07/teori-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2016, pada pukul 16.25 Wib.